

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

V.1 Integrasi Komunikatif Antarlembaga Dalam Penyelenggaraan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Tiga Kabupaten


Integrasi komunikatif menurut Cooley dalam Retnowati¹ merupakan komunikasi efektif yang terbangun dari adanya kemauan bekerjasama untuk tujuan tertentu. Integrasi komunikatif pembangunan kawasan perdesaan di Kabupaten Lombok Barat, Lombok Tengah, dan Lombok Timur, saat ini hanya dapat ditelusuri dari penyelenggaraan awal yang meliputi kegiatan-kegiatan seperti, pengusulan kawasan, penetapan Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan (TKPKP), penetapan lokasi/kawasan, dan penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan (RPKP).

Kelembagaan atau Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan itu sendiri terbagi atas TKPKP Pusat, Provinsi, Kabupaten, dan TKPKP Kawasan. Tim koordinasi Pusat beranggotakan Kementerian/Pimpinan lembaga yang terkait dengan pembangunan kawasan perdesaan yang sesuai dengan Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. tugas dan fungsi TKPKP Pusat antara lain ialah sosialisasi Peraturan Menteri DPDTT, melakukan pembinaan kepada TKPKP Provinsi

¹ Retnowati. Loc.cit. hal.189-200

dan Kabupaten, dan memfasilitasi dan berkoordinasi dengan TKPKP Provinsi dan Kabupaten, serta memonitoring, evaluasi, dan pelaporan berdasarkan hasil laporan TKPKP Provinsi dan Kabupaten. Tugas dan fungsi yang sama juga dijalankan oleh Tim Provinsi kewenangannya, sementara Tim Kabupaten dan Kawasan memiliki tugas dan fungsi tambahan yakni pengusulan kawasan dan pelaksanaan kegiatan/program di lapangan.

Bagan 5.1 Unsur Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan



Source : lampiran SK Dirjen PKP Nomor 14/DPKP/SK/07/2016

Berdasarkan Permendes Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan, pada pasal 1 ayat 11 disebutkan bahwa dalam penyelenggaraan pembangunan, Pemerintah atau Pemerintah Daerah dapat dibantu oleh pihak ketiga seperti, universitas, konsultan, dan lembaga swadaya masyarakat. Temuan di lapangan menunjukkan Ketiga Kabupaten/Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan kawasan perdesaan, dibantu oleh salah satu Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat yakni IAIN (kini UIN Mataram) sebagai pihak ketiga atau lembaga lain dari luar pemerintah yang terlibat secara langsung dalam penyelenggaraan pembangunan kawasan perdesaan, Perguruan tinggi tersebut ditunjuk oleh Kemdes PDTT sebagai tim fasilitasi. Adanya keterlibatan pihak ketiga dalam berbagai kegiatan pembangunan tentunya membutuhkan komunikasi yang baik (efektif) antara Pemerintah Daerah dengan tim fasilitasi, selain bertujuan untuk membentuk kesepahaman antarkedua lembaga, baiknya komunikasi juga sangat berpengaruh terhadap optimalnya capaian program pembangunan nantinya.

V.1.1 Integrasi Komunikatif Di Kabupaten Lombok Barat

Prinsip keterpaduan salah satunya tergambar dari susunan tim koordinasi pembangunan kawasan perdesaan sebagai lembaga yang secara khusus dibentuk untuk mengkoordinir setiap tahap pembangunan. Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan

Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan, TKPKP terdiri dari beberapa unsur seperti Kepala SKPD terkait, Camat, Kepala Desa, Kepala Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD), dan Tokoh Masyarakat. Tugas-tugas TKPKP antara lain, mengkoordinasi penetapan kawasan, mengkoordinasikan penyusunan rencana pembangunan kawasan perdesaan, menunjuk pelaksana, dan mengarahkan pembangunan kawasan perdesaan sesuai dengan arah kebijakan dan hasil evaluasi, dan dalam melaksanakan tugas tersebut TKPKP dapat dibantu oleh lembaga lain atau pihak ketiga sebagai pendamping.

Keterlibatan pihak ketiga atau unsur dari luar pemerintah dalam Penyelenggaraan pembangunan kawasan perdesaan di Kabupaten Lombok Barat teridentifikasi dari ditemukan kegiatan kelompok diskusi (Focus Group Discussion) yang telah terlaksana. Kelompok diskusi tersebut melibatkan, unsur Pemerintah Daerah, unsur universitas (tim fasilitasi), dan beberapa unsur lainnya. Rangkaian kegiatan yang meliputi FGD I, II, dan FGD III, dan IV lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 5.1.

Tabel 5.1 Rangkaian Kegiatan FGD Pembanguna Kawasan Perdesaan di Kabupaten Lombok Barat

Kegiatan	Partisipan	Tempat	Tanggal
FGD I; mendiskusikan tentang kriteria kawasan dan potensi Lombok Barat	Kepala Bappeda beserta Kabit dan Tim Fasilitasi	Kantor Bappeda Lombok Barat	14 Sep. 2015
FGD II; pembahasan hasil studi lapangan dan pemetaan potensi dan kawasan-kawasan potensial	Kepala Bappeda beserta Kabit Tim Fasilitasi Tim Ahli Kepala dan Kabid BPMPD Forum Kepala Desa Tokoh Masyarakat	Lesehan Raja Taliwang	21 Sep. 2015
FGD III; pembahasan SK dan draf perbup dan pembahasan penetapan dua kawasan	Bupati, Rektor UIN Mataram, Kepala Bappeda, Direktorat PPKP, Tim Fasilitasi, dan Perwakilan Komunitas Desa	Hotel Fave Mataram	28 Nov. 2015
FGD IV; diskusi tentang penyusunan rencana program kawasan perdesaan	Kepala Bappeda beserta Kabit, Tim Fasilitasi, Tim Ahli, Kepala dan Kabid BPMPD, dan Forum Kepala Desa	Kantor Bappeda Lombok Barat	30 Nov. 2015

Source: diolah dari SPKP Kabupaten Lombok Barat 2017-2022

Rangkaian kegiatan menunjukkan bahwa di Kabupaten Lombok Barat terdapat komunikasi antarlembaga yang cukup intensif sebagaimana

ditunjukkan tabel 5.1, dimana ditunjukkan adanya keterlibatan berbagai pihak atau lembaga pada setiap tahapan, baik yang berasal dari Tim Fasilitasi dan Tim Ahli (UIN Mataram), serta Tim/Forum Pelaksana Daerah, hingga Forum Kepala Desa.

Tabel 5.2 Koordinasi Persiapan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Kabupaten Lombok Barat

Kegiatan	Partisipan	Tempat	Hasil	Tanggal
Koordinasi dengan Kepala Bappeda	Kepala Bappeda beserta Kabit dan Tim Fasilitasi	Kantor Bappeda Lombok Barat	Disepakati Langkah dan Prosedur Penetapan Kawasan	8 Sep. 2015
Koordinasi Persiapan FGD III dan IV	Tim IAIN Tim Ahli Bappeda BPMPD	Lombok Barat	Disepakati Waktu dan Konsep 2 FGD yang tersisa	21 Okt. 2015
Koordinasi Penetapan TKPKP	Bupati Bappeda Tim IAIN	Lombok Barat	Adanya draf SK bupati untuk TKPKP	29 Nov. 2015
Koordinasi Penyelsaian Laporan	Kepala Bappeda Beserta Kabit dan Tim IAIN	Kantor Bappeda Lombok Barat	Adanya Laporan Final	4 Des. 2015

Source: SPKP Kabupaten Lombok Barat 2017-2022

Keterlibatan pihak ketiga seperti universitas memang cukup intensif di kabupaten tersebut, terutama dalam penetapan kawasan/lokasi, dikarenakan penyusunan dan perencanaan lebih bersifat *top down* atau lebih banyak dilakukan di level kabupaten antara tim fasilitasi dengan Pemda, sementara di

tingkat Kecamatan dan Desa lebih pada proses studi lapangan dan seputar penetapan lokasi/kawasan. Tabel 5.2 menunjukkan secara lebih jelas tentang koordinasi antara pemerintah daerah dengan pihak universitas untuk persiapan pembangunan kawasan perdesaan.

V.1.2 Integrasi Komunikatif Di Kabupaten Lombok Tengah

Mekanisme yang sedikit berbeda ditunjukkan dalam penyelenggaraan atau proses perencanaan Pembangunan Kawasan Ekowisata Perdesaan di Kabupaten Lombok Tengah, dimana temuan menunjukkan adanya dua proses perencanaan di dua instansi pemerintah yang berbeda untuk satu program pembangunan yang sama. Proses perencanaan pertama melibatkan tim fasilitasi dan Bappeda (TKPKP Kabupaten), sedangkan dalam proses kedua melibatkan konsultan dan Dinas PMD (TKPKP Kawasan). Sebagaimana keterangan yang diperoleh dari Pendamping Kawasan dan Kepala Bidang Kawasan DPMD Kabupaten Lombok Tengah, dari hasil wawancara yang menjelaskan bahwa ;

Untuk kawasan memang ada tim teknisnya dari IAIN sama Kementerian Desa yang menetapkan TKPKP dan RPKP-nya, tapi penetapannya dulu masih di Bappeda dan belum diserahkan kesini, kalau masterplan memang disusun di dinas PMD dengan melibatkan konsultan. Dalam prosesnya termasuk kita yang paling terstruktur dan lengkap karena setelah penetapa TKPKP dan RPKP baru kemudian diperdalam secara lebih rinci dalam masterplan. Sebenarnya ada dua konsep dari kementerian antara RPKP atau Masterplan yang beda-beda tipis, tapi alangkah lebih baiknya RPKP dulu baru Masterplan, kalau di Masterplan kita orang daerah sendiri yang lebih mengenal kondisi makanya cukup detail dia, kalau RPKP kan belum secara detail.

Penjelasan di atas menunjukkan adanya dua proses komunikasi, yakni antara Pemda (Bappeda) dengan tim fasilitasi (UIN mataram) dalam penetapan TKPKP dan penyusunan RPKP, serta komunikasi antara Pemerintah Daerah (DPMD) dengan konsultan dalam penyusunan Masterplan Pembangunan Kawasan Ekowisata Perdesaan. Pada faktanya dokumen RPKP yang merupakan acuan dari Masterplan tersebut, dalam keterangan lebih lanjut oleh kabid kawasan DPMD, hingga saat ini masih dalam perubaha atau revisi dan belum ditandatangani oleh Bupati. Fakta yang ada mengindikasikan adanya komunikasi yang kurang baik (kurang efektif) dalam penyusunan dokumen RPKP yang dilaksanakan oleh Pemda (Bappeda) dengan tim fasilitasi. Sementara itu, dokumen Masterplan yang disusun oleh Dinas PMD dan dikatakan sebagai dokumen turunan atau merupakan tindak lanjut dari RPKP saat ini telah dan sedang dalam pelaksanaan program di lapangan, artinya komunikasi dalam tahap perencanaan kedua lebih baik di bandingkan dengan yang sebelumnya.

Pada Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan Nomor 14/DPKP/SK/07/2016 terdapat perbedaan yang cukup jelas antara TKPKP Kabupaten dengan TKPKP Kawasan baik dari segi unsur anggota dan tugas dan fungsi dari keduanya, dimana tim koordinasi kabupaten memiliki tugas mengoordinasikan teknis dan persiapan awal, sedangkan tim koordinasi kawasan sebagai tim yang mengoordinasikan pelaksana pembangunan.

Berdasarkan SK Dirjen PKP dapat diklasifikasikan tugas masing-masing TKPKP adalah seperti pada tabel 5.3.

Tabel 5.3 Klasifikasi Tugas dan Fungsi TKPKP Kabupaten dan Kawasan

TKPKP Kabupaten	TKPKP Kawasan
Melakukan supervisi, sosialisasi keputusan Dirjen, dan memotivasi pembangunan kawasan perdesaan kepada BKAD, Camat, an Desa.	Melakukan usulan pembangunan kawasan perdesaan
Dapat melakukan usulan pembangunan kawasan perdesaan	Menyusun Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan bersama dengan TKPKP Kabupaten
Memfasilitasi pembangunan kawasan perdesaan	Melaksanakan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan
Melakukan penilaian usulan pembangunan	Melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pembangunan kawasan perdesaan kepada TKPKP Kabupaten.
Mengoordinasi dan melaksanakan proses penetapan kawasan	
Mengoordinasi penyusunan rencana pembangunan	
Menunjuk pelaksana pembangunan kawasan	
Melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kepada TKPKP Provinsi dengan tembusan pusat berdasarkan laporan TKPKP Kawasan.	

Source: diolah dari SK Dirjen PKP Nomor 14/DPKP/SK/07/2016

Tabel 5.3 menunjukkan gambaran cukup jelas perbedaan antara tugas dan fungsi TKPKP Kabupaten dan Kawasan, selain itu kesimpulan yang didapat ialah dalam proses pembangunan kawasan perdesaan tidak perlu adanya 2 (dua) tahap perencanaan, hanya saja koordinasi dan komunikasi antara TKPKP Kabupaten dan Kawasan perlu lebih ditngkatkan sehingga pelaksanaan pembangunan dapat dilaksanakan dengan segera tanpa harus melakukan perencanaan lagi, mengingat untuk menghasilkan dan penyusunan dokumen perencanaan dibutuhkan waktu yang tidak sedikit. Tim koordinasi Pembangunan Kawasan Ekowisata Perdesaan Kabupaten Lombok Tengah (TKPKP Kawasan) dapat dilihat pada tabel 5.4.

Tabel 5.4 Tim Koordinasi Masterplan Pembangunan Kawasan Ekowisata Perdesaan Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2017

Jabatan Dinas	Jabatan TKPKP
Kepala Dinas DPMD	Tim Pembina
Pejabat Eselon II yang membidangi Pariwisata	Tim Pembina
Pejabat Eselon II SKPD terkait	Tim Pembina
Pejabat Eselon III yang membidangi pariwisata	Tim Teknis
Pejabat Eselon III SKPD terkait	Tim Teknis

Source: Masterplan Pembangunan Ekowisata Perdesaan Kabupaten Lombok Tengah

V.1.3 Integrasi Komunikatif Di Kabupaten Lombok Timur

Temuan di Kabupaten Lombok Timur menunjukkan dinamika yang juga berbeda dalam penyelenggaraan pembangunan dengan kedua kabuapten

sebelumnya, meskipun adanya koordinasi antara Pemda (Bappeda) dengan tim fasilitasi (UIN Mataram), namun komunikasi tidak berjalan dengan baik atau efektif, sebagaimana dijelaskan oleh Kasubid Ekonomi Bappeda Kabupaten Lombok Timur dari hasil wawancara;

Khusus pembangunan kawasan TERJANG yang di kecamatan Aikmel koordinasi kami lakukan dengan beberapa pihak termasuk dari IAIN (UIN mataram) sebagai tim fasilitasi dan beberapa SKPD terkait tentunya, seperti BPMD kabupaten, dinas peternakan , dinas pertanian. tapi penyusunan RPKP agak molor karena saling tunggu antara kami (bappeda dan BPMD) dan tim fasilitasi, hingga kami putuskan untuk menyusun sendiri. padahal tadinya kami berencana mengajukannya dibuat perbup tetapi karena beberapa kendala tadi dan sudah masuk masa pilkada, makanya ditunda dulu. (wawancara tanggal 03-06-2018)

Penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Lombok Timur, menunjukkan kurang intensifnya koordinasi dan komunikasi antara tim fasilitasi dengan Pemda (Bappeda). Dampak atau implikasi dari kurang baiknya komunikasi tersebut ialah adanya keterlambatan dalam penetapan RPKP. Proses penyusunan RPKP di Kabupaten Lombok Timur termasuk yang paling terlambat dari ketiga kabupaten yang ada, karena hingga awal tahun 2018 RPKP belum mendapat pengesahan dari bupati, padahal menurut SK Bupati Nomor 188.45/542/PD/2016 tim koordinasi sebagai tim perencana pembangunan kawasan perdesaan Terjang telah terbentuk sejak tahun 2016 lalu. Dengan demikian, dibutuhkan komunikasi antarlembaga yang lebih baik kedepannya terutama pada tahap pelaksanaan, sehingga pembangan kawasan perdesaan mampu mencapai hasil yang lebih baik lagi.

Proses komunikasi di awal seperti pada tahap perencanaan juga dapat menggambarkan bagaimana proses pembangunan kedepannya, artinya jika komunikasi antarlembaga mampu terbangun dengan baik dari awal tentu pada tahap-tahap selanjutnya koordinasi akan berjalan dengan cukup intensif, namun jika sebaliknya komunikasi justru tidak mampu dibangun dengan baik maka dapat dipastikan tidak akan ada koordinasi dalam tahap yang berikutnya. Meskipun komunikasi dengan pihak ketiga berjalan dengan kurang baik namun TKPKP kawasan Terjang Kabupaten Lombok Timur memiliki struktur komplit sehingga secara internal diharapkan pemerintah dapat membangun komunikasi antarinstansi dengan baik, dan tidak seperti halnya komunikasi dengan pihak ketiga.

V.2 Integrasi Fungsional Antarlembaga Dalam Tahapan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Tiga Kabupaten

Menurut Coolye dalam Retnowati² Kesadaran dari berbagai pihak akan perbedaan fungsi dan peran dapat memicu terjadinya integrasi secara fungsional. Keterlibatan pihak ketiga atau lembaga seperti universitas, dan Konsultan terutama dalam penetapan lokasi/kawasan dan perencanaan tentu sangat dibutuhkan, karena pemerintah atau dalam hal ini TKPKP tidak bisa berkerja sendiri mengingat dibutuhkannya berbagai kajian terkait kawasan untuk mendapatkan strategi yang tepat, guna mensiasati kompleksitas

² Ibid

permasalahan di lapangan, dengan adanya keterlibatan dari lembaga non-pemerintah juga menunjukkan terbangunnya integrasi secara fungsional antar lembaga dalam proses pembangunan kawasan perdesaan.


Integrasi fungsional dalam pembangunan kawasan perdesaan di Kabupaten Lombok Barat, Lombok Tengah, dan Lombok Timur sebagaimana telah disinggung sebelumnya bahwa hanya dapat di telusuri dari rangkaian proses perencanaan. Penyelenggaraan pembangunan kawasan perdesaan di tiga kabupaten saat ini memang masih dalam tahap awal sehingga keterlibatan lembaga non-pemerintah atau pihak ketiga masih sangat minim dan belum dapat di telusuri lebih jauh, meskipun fungsi perencanaan pembangunan dalam hal ini memang merupakan domainnya pemerintah namun tentu fungsi tersebut juga tidak terlepas dari fungsi-fungsi lembaga lain seperti universitas dan LSM, sehingga pemerintah diharapkan lebih membuka diri agar proses dan fungsi perencanaan dapat menghasilkan sesuatu yang lebih baik.

V.2.1 Integrasi Fungsional Antarlembaga Di Kabupaten Lombok Barat

Pada tahap penetapan lokasi di Kabupaten Lombok Barat sebagaimana telah disebutkan dalam sub-bab sebelumnya, bahwa tim koordinasi pembangunan melibatkan atau dibantu oleh pihak ketiga yakni UIN Mataram sebagai tim fasilitasi yang bertugas untuk melaksanakan survey lapangan selama empat hari (17-20 September 2015) terhadap calon kawasan, survey

tersebut bertujuan untuk memastikan dan mensinkronisasi data yang dimiliki Pemerintah Daerah.

Bagan 5.2 Proses Penetapan Kawasan Perdesaan Kabupaten Lombok Barat



Source: SPKP Kabupaten Lombok Barat 2017-2022

Kegiatan studi lapangan yang dilakukan oleh tim fasilitasi antara lain melakukan survey lokasi, obsevasi terkait potensi yang dimiliki setiap Desa, dan melakukan wawancara kepada pihak-pihak terkait seperti Kepala Desa, tokoh masyarakat, serta masyarakat sekitar calon lokasi. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mensinkronkan data yang dimiliki Pemerintah Daerah (Bappeda) dengan kondisi real di lapangan.

Keterangan lebih lanjut tentang keterlibatan pihak ketiga (universitas) juga diperoleh dari hasil wawancara bersama Kabid Ekonomi Bappeda Lombok Barat.

Tentu ada keterlibatan dari berbagai kalangan dalam pembangunan kawasan perdesaan RAGAMADU dan Pesisir termasuk dari kalangan universitas atau akademisi seperti IAIN dan Universitas Mataram sebagai pendampingan di lapangan, sementara untuk keterlibatan LSM saat ini masih belum ada karena ini masih tahap-tahap awal, namu kedepannya tentu kami akan mendorong partisipasi dari berbagai kalangan termasuk LSM juga.(wawancara, 26 april 2018)

Keterangan yang diperoleh di atas setidaknya menunjukkan adanya integrasi fungsi secara kelembagaan dalam pembangunan kawasan perdesaan di Kabupaten Lombok Barat, namun perlu dicatat bahwa keterlibatan universitas atau terjadinya integrasi fungsi tersebut karena adanya fasilitasi dari Kemendes, atau dengan kata lain hal tersebut bukan diprakarsai langsung oleh Pemda sendiri. Kedepannya pemerintah terutama Pemda kabupaten diharapkan memiliki inisiatif untuk lebih mendorong keterlibatan berbagai kalangan dan lembaga termasuk juga di antaranya LSM untuk ikut serta atau berpartisipasi dalam setiap program dan kegiatan, agar tujuan-tujuan pembangunan mampu dicapai dengan optimal.

Fasilitasi oleh kemendes memang diberikan kepada ketiga kabupaten untuk mempermudah Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan, termasuk dalam penyusunan RPKP-nya. Namun, fasilitasi atau bantuan yang diberikan nampaknya belum bisa dimanfaatkan dengan baik, mengingat hingga penelitian dilakukan hanya Kabupaten Lombok Barat

yang sudah menetapkan RPKP yang merupakan hasil kajian antara Pemda dan tim fasilitasi menjadi sebuah peraturan bupati.

V.2.2 Integrasi Fungsional Antarlembaga Di Kabupaten Lombok Tengah

Adanya peralihan proses dalam perencanaan pembangunan kawasan perdesaan di Kabupaten Lombok Tengah sebagaimana telah disinggung dalam sub-bab sebelumnya menunjukkan bahwa koordinasi antara Pemerintah Daerah (Bappeda) dengan tim fasilitasi pada tahap awal tidak terbangunnya dengan baik, karena dokumen RPKP hasil koordinasi kedua lembaga tersebut hingga pelaksanaan pembangunan dimulai belum mendapat pengesahan dari kepala daerah, atau dengan kata lain dokumen tersebut belum secara resmi menjadi roadmap ataupun dasar hukum dan acuan dari pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di Kabupaten Lombok Tengah.

Sebagaimana dijelaskan oleh Kepala Bidang Kawasan DPMD Kabupaten Lombok Tengah dari hasil wawancara ;

Dokumen RPKP kami belum bisa publish karena masih ada revisi-revisi dan belum ditandatangani oleh bupati, dokumen tersebut masih berbentuk draf. Bahkan isinya juga sama dan malahan Masterplan lebih lengkap step by step-nya daripada RPKP, lagipula kalau mau melihat proses perencanaan dalam RPKP juga tidak ada.

Tertundanya pengesahan RPKP tentu menjelaskan bahwa koordinasi antara tim fasilitasi dengan Pemerintah Daerah berjalan kurang harmonisnya dalam proses penyusunan dokumen perencanaan tersebut, oleh karenanya pemerintah masih melakukan beberapa perbaikan-perbaikan sendiri. Revisi

atau perbaikan tentunya berkaitan dengan poin-poin yang cukup esensial dalam penyelenggaraan pembangunan, dan kemungkinan besar dilakukannya revisi karena adanya ketidak sepahaman antara kedua lembaga tersebut.


V.2.1 Integrasi Fungsional Dalam Tahapan Pembangunan Kawasan

Perdesaan Kabupaten Lombok Timur

Tahapan pengusulan dan penetapan kawasan perdesaan di Kabupaten Lombok Timur dapat diamati dari skema yang ditunjukkan pada bagan 5.2, selain menunjukkan bagaimana mekanisme pengusulan dan penetapan, bagan juga memberikan gambaran tentang unsur-unsur mana saja yang terlibat di dalam kedua proses tersebut.

Bagan 5.3 Skema Pengusulan Dan Penetapan Kawasan Perdesaan

TERJANG Kabupaten Lombok Timur



Source: RPKP Kabupaten Lombok Timur 2017

Bagan di atas juga menunjukkan secara jelas bahwa pemerintah tidak melakukan koordinasi dengan lembaga lain atau pihak ketiga baik universitas maupun lembaga swadaya masyarakat di dalam proses penetapan kawasan, namun hal tersebut tentu tidak menyalahi prosedur dan aturan yang ada, mengingat pihak ketiga dalam hal ini hanya berperan untuk membantu pemerintah jika diperlukan. Akan tetapi, pembangunan kawasan perdesaan tentu akan kurang maksimal dengan tidak adanya koordinasi antarlembaga, karena pemerintah sendiri tentunya memiliki sumberdaya yang terbatas juga, sehingga fungsi lembaga lain sangat signifikan dalam sebuah proses pembangunan. Penguatan lembaga dalam internal pemerintah dengan dibentuknya TKPKP tentu belum cukup untuk menghadapi permasalahan pembangunan yang sangat kompleks, dengan demikian penguatan lembaga tidak hanya perlu dilakukan dalam tataran pemerintah tetapi juga penguatan kelembagaan di masyarakat, di lain sisi pemerintah juga perlu untuk menjalin kemitraan atau kerjasama dengan lembaga pendidikan seperti perguruan tinggi dan pihak swasta baik LSM maupun yang lainnya, agar fungsi-fungsi pembangunan dapat dimaksimalkan.

Perbandingan integrasi komunikasi dan fungsional dalam penyelenggaraan pembangunan atau proses perencanaan antara ketiga kabupaten dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 5.5 Perbandingan Integrasi Komunikatif Dan Fungsional Pada Tiga Kabupaten

Kabupaten	Lembaga	Integrasi		Efektivitas
		Komunikasi	Fungsional	
Lombok Barat	Bappeda dan Tim Fasilitasi	Rapat Terbatas dan FGD I - IV	Penetapan Lokasi/kawasan dan TKPKP	Efektif
			Penyusunan Dokumen SPKP	Efektif
Lombok Tengah	Bappeda dan Tim Fasilitasi	Rapat Terbatas	Penetapan TKPKP	Efektif
			Penyusunan Dokumen RPKP	Kurang Efektif
	BPMD dan Konsultan	Rapat Terbatas	Penyusunan Dokument Masterplan	Efektif
Lombok Timur	Bappeda dan Tim Fasilitasi	Rapat Umum	-	Tidak Efektif